



## P E T I K A N

### KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/03

#### WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000763 tanggal 27 Maret 2018

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 13
- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Nama                                | : ARPIS LATIEF, SP               |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                | : SEL. PAKNING / 12-03-1971      |
| 3. NIP / NIP Baru                      | : 420036399 / 197103122007011036 |
| 4. Pendidikan                          | : S-1 PERTANIAN                  |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-04-2014    |
| 6. Jabatan                             | : PELAKSANA                      |
| 7. Masa Kerja Golongan                 | : 15 tahun 03 bulan              |
| 8. Gaji Pokok                          | : Rp 3.315.900                   |
| 9. Unit Kerja                          | : DINAS KETAHANAN PANGAN         |
| 10. Instansi Induk                     | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU      |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 15 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.456.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PEKANBARU

Dra. Hj. MASRIYA  
Pembina Tk.I

Ditetapkan di : PEKANBARU  
Pada tanggal : 30 Mei 2018

Plt. WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

H. AYAT CAHYADI, S.Si